



PUTUSAN
Nomor 1324/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3521/PJ/2016 tanggal 22 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, yang diwakili oleh Lo Koon Wai, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72194/PP/M.XB/16/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-2278/WPJ.07/2014 tanggal 5 September 2014 tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1324/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-72194/PP/M.XB/16/2016, tanggal 28 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2278/WPJ.07/2014 tanggal 5 September 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00045/207/09/058/13 tanggal 3 Juli 2013, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3-058.000, Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	URAIAN	Menurut Majelis (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak : Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: - Ekspor - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri - Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN - Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Jumlah Seluruh Penyerahan	 0,00 38.584.866.762,00 0,00 0,00 0,00 2.788.577.428,00 41.373.444.190,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	 3.858.486.676,00 4.020.708.394,00 0,00 4.020.708.394,00 (162.221.718,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	162.617.033,00
4.	PPN yang kurang (lebih) dibayar	395.315,00
5.	Sanksi administrasi a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Jumlah	 189.751,00 395.315,00 585.066,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	980.381,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Oktober 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72194/PP/M.XB/16/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72194/PP/M.XB/16/2016 tanggal 28 Juni 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2278/WPJ.07/2014 tanggal 5 September 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00045/207/09/058/13 tanggal 3 Juli 2013, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3-058.000, adalah telah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bidang usaha Termohon Peninjauan Kembali adalah industri kelapa sawit terpadu (*integrated*) yang meliputi perkebunan kelapa sawit sekaligus pengolahannya, dimana dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan atas perolehan pupuk



ataupun biaya langsung kebun lainnya yang sehubungan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai BKP yang terutang PPN, karena sebagai bahan pendukung untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang kemudian diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan suatu mekanisme pengkreditan yang menjadi satu kesatuan jalur produksi untuk menghasilkan barang jadi berupa *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*, dimana berdasarkan fakta dan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN, sehingga atas Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1A, Pasal 4, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1324/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1324/B/PK/Pjk/2025